

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Identitas Informan dan Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Hukum Suami Bersenggama Dengan Istri Yang Sedang *Istih}ad}ah*

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih 1 bulan terhadap 10 ulama kota Banjarmasin, penulis menemukan adanya variasi pendapat tentang hukum suami bersenggama dengan istri yang sedang *istih}ad}ah*. Di antara 10 orang responden, 5 orang responden membolehkan, 3 orang responden tidak membolehkan dan 2 orang responden membolehkan dan tidak membolehkan (tinjauan kemudharatan).

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan disajikan identitas responden dan pendapat 10 orang ulama kota Banjarmasin, yaitu sebagai berikut:

1. Muhlidi

a. Identitas responden

Nama : Muhlidi, S. Ag

Usia : 44

Pendidikan : S1

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Sutoyo S Banjarmasin

b. Pendapat¹

Menurut responden pertama, *istih}ad}ah* adalah darah penyakit yang ada

¹ Muhlidi, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 13 Mei 2013, jam 16.30 wita.

pada seorang perempuan. Darah ini keluar setelah haid, namun darah ini bukanlah termasuk darah haid atau darah nifas.

Beliau memberikan pendapat tentang hukum suami bersenggama dengan istri yang sedang *istih}ad}ah*. Menurut beliau, hukumnya adalah boleh saja asalkan si istri tersebut membersihkan darah *istih}ad}ah* itu, jika sudah bersih maka si suami boleh melakukan hubungan suami istri dengan istrinya.

Alasan beliau mengambil pendapat demikian adalah si suami tidak boleh melakukan hubungan dengan istrinya jika istrinya itu dalam keadaan haid, nifas dan wiladah.

2. Drs. H. A. Rasyidi Umar

a. Identitas responden

Nama : Drs. H. A. Rasyidi Umar

Usia : 66

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Pensiunan Widyaiswara Kemenag

Alamat : Jl. Pulau laut Gang. Kembar Rt. 3 No. 21

b. Pendapat²

Responden yang kedua, *istih}ad}ah* adalah darah yang keluar dari rahim perempuan selain darah haid dan nifas. Bentuk, warna dan baunya pun berbeda dengan darah haid dan nifas.

Pendapat beliau tentang n a
 aaa hukum suami bersenggama dengan istri yang sedang *istih}ad}ah* adalah

² Ahmad Rasyidi Umar, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 27 Mei 2013, Jam 14.00 wita.

hukumnya mubah atau boleh. Alasan beliau berpendapat demikian adalah bahwa darah *istih}ad}ah* itu bukanlah darah yang sama dengan *istih}ad}ah*. Darah ini tidak menghalangi aktivitas manusia, bahkan tidak menghalangi ibadah seperti shalat, i'tikaf, memegang mushaf dan lain-lain.

3. H. Iberahim Hasani

a. Identitas responden

Nama : H. Iberahim Hasani

Usia : 72

Pendidikan : Sarjana Lengkap

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Jl. Bawang Putih

b. Pendapat³

Menurut responden yang ketiga, *istih}ad}ah* adalah darah yang keluar dari rahim wanita selain darah haid atau nifas. beliau berpendapat bahwa hukum suami bersenggama dengan istri yang sedang *istih}ad}ah* itu hukumnya boleh saja.

Alasan yang beliau gunakan adalah bahwa darah *istih}ad}ah* ini tidak menghalangi manusia melakukan ibadah dengan Allah. Orang yang mengalami *istih}ad}ah* diwajibkan untuknya shalat, mengaji, bahkan puasa. Maka melakukan hubungan suami istri dalam keadaan *istih}ad}ah* pun dibolehkan.

4. H. M. Shafwan Mas'udi, S. Sos. I

a. Identitas responden

Nama : H. M. Shafwan Mas'udi, S. Sos. I

³ Iberahim Hasani, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 25 Mei 2013, Jam 16.34 Wita.

Usia : 55
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Swasta (P3N) Kel. Telaga Biru
Alamat : Jl. Sutoyo S. Komp. Mutiara Rt. 22 No. 6
Banjarmasin

b. Pendapat⁴

Menurut responden keempat, *istih}ad}ah* adalah darah penyakit yang berbeda dengan darah haid. Memang terkadang keluarnya bersamaan dengan haid, masanya tidak terbatas, warna (bentuk) darah juga tidak sama dengan darah haid.

Karena darah ini tidak termasuk dalam darah haid, maka hukum suami bersenggama dengan istri yang sedang *istih}ad}ah* adalah boleh saja. Alasan beliau karena ber*istih}ad}ah* tetap berkewajiban shalat, puasa dan lain-lain dalam hukum syar'i. Syaratnya darah itu harus dibersihkan (dicuci) dengan cara-cara tertentu. Selain itu, tergantung perasaan masing-masing, kalau merasa jijik dan menghilangkan birahi (nafsu), maka jangan dilakukan.

5. M. Iberamsyah

a. Identitas responden

Nama : M. Iberamsyah
Usia : 47
Pendidikan : S1 IAIN Antasari Banjarmasin

⁴ Muhammad Shafwan Mas'udi, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 25 Mei 2013, jam 14.00 wita.

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Jl. Batu Benawa II No.3 Rt. 44 Mulawarman

b. Pendapat⁵

Menurut responden kelima, *istih}ad}ah* adalah darah penyakit yang keluar dari bawah rahim wanita, yang bukan merupakan darah haid atau nifas. Pendapat beliau mengenai hukum suami bersenggama dengan istri yang sedang *istih}ad}ah* adalah awalnya membolehkan namun setelah mengetahui bahwa itu adalah darah penyakit, maka menurut beliau tidak boleh menyetubuhi wanita yang sedang *istih}ad}ah*.

Alasan beliau karena di dalam darah *istih}ad}ah*, terdapat penyakit maka dari itu wanita yang *istih}ad}ah* tidak boleh disetubuhi oleh suaminya seperti halnya wanita yang sedang haid.

6. Hj. Marawiyah

a. Identitas responden

Nama : Hj. Marawiyah

Usia : 50

Pendidikan : S1 Fak. Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Batu Benawa II No.3 Rt. 44 Mulawarman

b. Pendapat⁶

Menurut responden keenam, *istih}ad}ah* adalah darah yang keluar

⁵ Muhammad Iberamsyah, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 29 Mei 2013, Jam 19.54 Wita

⁶ Marawiyah, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 29 Mei 2013, 19.55 Wita

melebihi masa haid atau nifas terpanjang, atau kurang dari masa masa haid atau nifas terpendek, atau darah yang keluar dari bagian bawah rahim selain waktu haid dan nifas.

Pendapat beliau mengenai hukum suami bersenggama dengan istri yang sedang *istih}ad}ah* adalah tidak boleh. Alasan yang beliau gunakan adalah berdasarkan riwayat Al-Khallal dengan sanad yang sampai ke Aisyah ra. kata beliau:

المستحاضة لا يغشاها زوجها

Artinya: Wanita mustah}ad}ah tidak boleh disetubuhi suaminya.

Karena penyakit yang ada pada darah haid juga terdapat pada darah *istih}ad}ah*, sekalipun hanya sebentar saja. Maka, kalau bisa menghindarinya tentu lebih utama.

7. Dra. Hj. Mashunah Hanafi, MA

a. Identitas responden

Nama : Dra. Hj. Mashunah Hanafi, MA
 Usia : 60
 Pendidikan : S2
 Pekerjaan : Dosen Fak. Syariah
 Alamat : Jl. Raya Beruntung Jaya 52/54 Rt. 45 Banjarmasin

b. Pendapat⁷

Menurut responden ketujuh, *istih}ad}ah* (darah penyakit) adalah darah

⁷ Mashunah hanafi, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 5 Juni 2013, pukul 11.30.

yang keluar secara terus menerus (terus mengalir) melebihi kebiasaan masa berlangsungnya haid.

Bagi wanita muslimah ia harus mengetahui darah yang keluar itu darah haid atau darah *istih}ad}ah*, dengan melihat perbedaan dua warna darah tersebut (darah haid dan *istih}ad}ah*). Dapat pula mengetahui masa kebiasaan haid dan siklus haid menurut kebiasaan (jadi, apabila ia tidak dapat membedakan kedua darah tersebut, maka hendaklah ia melihat apakah darah itu keluar mempunyai waktu tertentu).

Jika jelas darah haid maka ia wajib meninggalkan larangan-larangan haid. Jika darah itu *istih}ad}ah*, maka ia diwajibkan mandi, sama seperti mandinya wanita yang selesai menjalani masa haidnya dan kemudian berwudhu setiap kali hendak mengerjakan shalat, dan menutupnya dengan pembalut, sebagaimana hadits Aisyah:

عن عائشة أمّها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَا أَطْهَرُ أَفَادِعُ الصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلِكَ عَرَقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا قَبِلْتَ الْحَيْضَةَ فَاتْرِكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ فَصَلِّي

Artinya: Dari Aisyah bahwanya ia berkata: Fatimah binti Abu Hubaisy bertanya kepada Rasulullah saw: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak pernah suci. Apakah aku harus meninggalkan shalat selamanya?” Rasulullah saw, bersabda: “Sesungguhnya yang demikian itu adalah darah yang keluar dari pembuluh darah, bukan darah haid. Jika kamu sedang dalam haid maka hendaklah kamu meninggalkan shalat, tetapi jika darah itu bukan darah haid maka hendaklah kamu berwudhu dan dirikanlah shalat.”⁸

Seorang istri yang sedang mengalami *istih}ad}ah* diperbolehkan

⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jus I, (Beirut: Darul Fikr, tt), hal. 87, Alih Bahasa Ahmad Sunarto, dkk, Jilid 1 (Semarang: CV Asy-Syifa, tt), hal. 207

berhubungan badan dengan suaminya, dengan alasan jika seorang perempuan sudah diperbolehkan melaksanakan shalat, meskipun *istih}ad}ah*, maka menyetubuhi perempuan tersebut adalah boleh.

Sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan, “Perempuan yang *istih}ad}ah* boleh disetubuhi suaminya jika ia sudah melakukan shalat, sebab shalat lebih utama”. Perempuan *istih}ad}ah* sama dengan perempuan yang suci, ia wajib melaksanakan shalat, puasa, baca Al-Qur’an dan lain-lain.

Namun, sekalipun diperbolehkan, dikhawatirkan akan terjadi pergesekan dengan urat yang bernama *irqul adzil* (urat yang mengeluarkan *istih}ad}ah* yang berada disebelah urat keluarnya darah haid) sehingga akan bertambah parah *Istih}ad}ahnya*. Selain itu, darah *istih}ad}ah* itu termasuk darah yang menjijikkan sekalipun itu merupakan darah biasa.

8. Hj. Arbainah S. Ag

a. Identitas responden

Nama : Hj. Arbainah S. Ag
 Usia : 68
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : Pensiunan Kemenag
 Alamat : Jl. Sultan Adam Komp. H. Andir Rt. 15 No. 7
 Banjarmasin

b. Pendapat⁹

Responden kedelapan menjelaskan bahwa penyakit yang diderita oleh

⁹ Arbainah , Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 6 juni 2013, Jam 13.07 Wita

wanita karena pendarahan dari dalam rahim, di luar dari haid dan nifas. Pendapat beliau mengenai hukum suami bersenggama dengan istri yang sedang *istih}ad}ah* adalah boleh.

Alasanya adalah karena *istih}ad}ah* hanya darah penyakit biasa. Tidak menghalangi kita melakukan ibadah apapun. Tetapi, harus tahu dulu lamanya masa haid wanita. Jika dalam waktu 10 hari darah masih keluar, maka darah itu masih disebut haid. Namun, jika darah itu keluar lebih dari 10 hari maka darh itu adalah darah *istih}ad}ah*.

9. Murjani Sani

a. Identitas responden

Nama : Murjani Sani

Usia : 59

Pendidikan : S2 IAIN Antasari Banjarmasin

Pekerjaan : Dosen dan Ketua MUI Kota Banjarmasin


Alamat : Jl. Pekapuran Raya, Gang Seroja No. 5 Rt. 17,
Banjarmasin

a. Pendapat¹⁰

Menurut responden kesembilan, *istih}ad}ah* adalah darah yang keluar pada perempuan yang telah selesai mengalami haid selama waktu yang maksimal yaitu 15 hari dan waktu minimal 3 hari. Pendapat beliau mengenai hukum bersenggama dengan istri yang sedang *istih}ad}ah* adalah tidak boleh atau haram. Alasannya karena darah *istih}ad}ah* adalah darah penyakit yang hampir sama

¹⁰ Murjani Sani, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 5 Juni 2013, Jam 10.30 Wita

dengan darah haid. Menyetubuhi wanita yang sedang haid hukumnya haram begitu pula dengan wanita *istih}ad}ah*. Dasar hukum keharamannya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yaitu:



Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: " haid itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Dalam ayat ini menyebutkan bahwa haid itu adalah kotoran dan mengandung penyakit. Dasar hukum ini menjadi dasar pengharaman menyetubuhi wanita yang sedang haid maupun *istih}ad}ah*. Kareana menyetubuhi wanita yang sedang haid maupun *istih}ad}ah* sangat banyak mudharatnya.

10. Irhamsyah Sapari

b. Identitas responden

Nama : Irhamsyah Sapari
 Usia : 49
 Pendidikan : S1

Pekerjaan : Wartawan

Alamat : Komp. HKSN Permai, No. 398 Rt. 28 Rw. 02

Alalak Utara Banjarmasin

c. Pendapat¹¹

Menurut responden kesepuluh, darah yang keluar di luar masa haid perempuan, masa haid yang paling singkat adalah 3 hari dan yang paling lama adalah 15 hari, selain dari masa itu maka dinamakan darah *istih}ad}ah*.

Seandainya itu darah haid maka tidak boleh berhubungan suami istri, namun jika itu merupakan darah *istih}ad}ah* maka boleh saja berhubungan suami istri, selam hal itu tidak membawa kemudharatan. Alasannya, darah itu hanya darah *istih}ad}ah*, bukan darah haid. Dalam Islam ada tiga larangan dalam berhubungan suami istri, yaitu:

1. Pada masa haid
2. Nifas
3. Wiladah

Namun, jika pendarahan *istih}ad}ah* itu sangat banyak dan bisa berdampak buruk bagi yang melakukan hubungan suami istri tersebut, maka jangan dilakukan, karena itu hanya membawa kemudharatan bagi yang melakukannya.

B. Analisis

Berdasarkan data yang penulis peroleh, dapat dilihat bahwa di antara sepuluh ulama kota Banjarmasin, terdapat tiga pendapat yang berbeda tentang

¹¹ Irhamsyah Sapari, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 6 Juni 2013. Jam 10.00 Wita.

hukum bersenggama dengan istri yang *istih}ad}ah*. Ketiga pendapat tersebut sebagai berikut:

1. Suami bersenggama dengan istri yang sedang *istih}ad}ah* hukumnya **boleh**.

Ada 5 responden yang menyatakan bahwa suami bersenggama dengan istri yang *istih}ad}ah* adalah **boleh**, yaitu responden ke 1-2-3-4-8 (Muhlidi, Rasyidi Umar, Ibrahimi Hasani, Syafwan Mas'udi, Hj. Arbainah), mereka mengatakan *istih}ad}ah* adalah darah yang keluar dari rahim wanita karena terjadinya suatu pendarahan, selain dari darah haid dan nifas. Memang, terkadang keluarnya bersamaan dengan darah haid. Namun, terdapat perbedaan antara darah *istih}ad}ah* dengan darah haid yaitu dari segi warna, bentuk darah, masa (lamanya) dan baunya yang berbeda dengan darah haid.

Mereka berpendapat bahwa hukum suami yang bersenggama dengan istri yang *istih}ad}ah* adalah boleh. Ini dikarenakan bahwa *istih}ad}ah* hanya darah penyakit biasa bukan darah haid atau nifas. Asalkan darah itu dibersihkan terlebih dahulu, jika sudah bersih maka suami boleh menyetubuhi istrinya. Di dalam Islam, memang tidak ada menjelaskan tentang larangan suami yang menyetubuhi istri yang sedang *istih}ad}ah*. Larangan melakukan hubungan suami istri dalam Islam adalah ketika wanita itu mengalami:

- a. haid
- b. Nifas
- c. Wiladah

Hukum wanita yang mengalami *istih}ad}ah* sama dengan wanita yang suci, darah ini tidak menghalangi aktifitas manusia, bahkan tidak menghalangi ibadah seperti shalat, i'tikaf di mesjid, membaca Al-Qur'an, dan lain-lain yang ada di dalam hukum syar'i.

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما ذ لك عرق وليس باحيضة . فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها ، فاغسلي عنك الدم وصلي

Terjemah: *Daripada Aisyah ra. berkata: "Fatimah binti Abi Hubaisy suatu hari telah berkata kepada Rasulullah SAW: "Wahai Rasulullah, saya ini tidak suci, adakah saya boleh meninggalkan sembahyang?" Rasulullah SAW bersabda: "Itu hanyalah 'irq dan bukanlah haid. Maka apabila haid datang tinggalkanlah sembahyang dan apabila telah berlalu kadar masanya, maka basuhlah darah itu daripada kamu dan bersembahyanglah."*

2. Suami bersenggama dengan istri yang sedang *istih}ad}ah* hukumnya **tidak boleh (haram)**.

Ada 3 responden yang menyatakan hukum suami bersenggama dengan istri yang sedang *istih}ad}ah* adalah **haram**, yaitu responden ke 5-6-9 (Muhammad Iberamsyah, Hj. Marawiyah, Murjani Sani). Pendapat dan alasan dari 3 responden ini mempunyai kemiripan dalam menyatakan bahwa hukum suami bersenggama dengan istri yang sedang *istih}ad}ah* adalah tidak boleh (haram). Menurut mereka *istih}ad}ah* adalah darah yang keluar dari bagian bawah rahim wanita, melebihi masa haid atau nifas terpanjang, atau kurang dari masa haid atau nifas terpendek tetapi bukan merupakan darah haid atau nifas. Mereka menganggap bahwa di dalam *istih}ad}ah* terdapat penyakit yang sama dengan

darah haid. Maka haram pula menyetubuhi wanita yang *istih}ad}ah* seperti halnya wanita haid.

Sedangkan dalil yang menjadi hujjah responden yang kedua (H. M), yaitu:

المستحاضة لا يغشاها زوجها

Artinya: Wanita *mustah}ad}ah* tidak boleh disetubuhi suaminya.

Hujjah yang digunakan oleh informan yang kesepuluh (MS), adalah:



Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: " haid itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

3. Bersenggama dengan istri yang *istih}ad}ah* hukumnya bisa menjadi tidak boleh (haram) dan bisa menjadi boleh (tinjauan mudharatnya).

Ada 2 responden yang menyatakan bahwa suami bersenggama dengan istri yang sedang *istih}ad}ah* hukumnya adalah **tidak boleh (haram) dan boleh (tergantung dari mudharatnya)**, yaitu responden ke 7 dan 10 (Mashunah Hanafi, Irhamsyah Sapari).

Pendapat serta alasan dari 2 responden ini mempunyai kemiripan dalam memberikan alasan kenapa hukum suami bersenggama dengan istri yang sedang *istih}ad}ah* itu boleh dan juga haram (tergantung dari mudharatnya), yaitu:

a. Responden ke 7 (Mashunah Hanafi) bealasan bahwa, mengenai hukum suami bersenggama dengan istri yang sedang *istih}ad}ah* memang terdapat ikhtilaf antara ulama, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan bersenggama dengan istri yang istiohadhah tersebut. Kalangan ulama yang membolehkan beralasan karena *istih}ad}ah* itu bukan merupakan penghalang bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah, asalkan ia terlebih dahulu mandi sama seperti mandinya wanita yang selesai menjalani masa haidnya dan kemudian berwudhu setiap kali hendak mengerjakan Shalat dan menutupnya dengan pembalut. Ibnu Abbas mengatakan: “Perempuan yang *istih}ad}ah* boleh distubuhi suaminya jika ia sudah melakukan shalat, sebab shalat lebih utama”. Tapi dari kalangan ulama yang melarang dengan suami yang bersenggama dengan istri yang sedang *istih}ad}ah*, beralasan bahwa *istih}ad}ah* itu merupakan darah penyakit, dikhawatirkan akan terjadi gesekan dengan urat yang bernama irqul adzil (urat yang mengeluarkan darah *istih}ad}ah* yang terletak di sebelah urat keluarnya darah haid). Sehingga akan bertambah parah *istih}ad}ah*nya. Selain itu darah *istih}ad}ah* termasuk darah yang menjijikkan sekalipun itu merupakan darah biasa.

b. Pendapat responden ke 10 (Irhamsyah Sapari) adalah jika darah itu darah *istih}ad}ah* maka boleh saja berhubungan suami istri. Karena, dalam Islam ada tiga larangan ketika melakukan hubungan suami istri, yaitu dalam keadaan haid,

nifas, dan wiladah. Namun, jika pendarahan *istih}ad}ah* itu sangat banyak dan berdampak buruk bahkan bisa menimbulkan penyakit bagi mereka yang melakukan hubungan suami istri tersebut, maka hukumnya menjadi tidak boleh. Karena sesuatu yang membawa kepada kemudharatan itu haram hukumnya bagi yang melakukan.

Penulis cenderung ke pendapat yang ketiga dengan alasan menurut penulis hukum suami bersenggama dengan istri yang sedang mengalami *istih}ad}ah* harus dilihat dari keadaannya. Jika pendarahan *istih}ad}ah* itu sangat banyak dan berdampak buruk bahkan bisa menimbulkan penyakit bagi mereka yang melakukan hubungan suami istri tersebut lebih khusus lagi bagi istri yang mengalami *istih}ad}ah*, maka hukumnya menjadi tidak boleh atau haram. Namun, jika menunggu sampai darah berhenti, dikhawatirkan suami menjurus ke arah perzinahan, maka hukumnya boleh.